



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 043 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN
PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka diperlukan adanya Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a , maka perlu pula diberikan honorarium bagi nama-nama yang menduduki jabatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang besaran Honorarium Kelompok Kerja sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2022 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 5 Agustus Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SP DIPA-076.01.2.657583/2022 tanggal 17 November 2021 tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 42 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi, Publikasi, dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan-jabatan dalam Kelompok Kerja Sosialisasi, Publikasi, dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pegawai yang menduduki jabatan Kelompok Kerja sebagaimana Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam lampiran keputusan.
- KETIGA : Masa kerja Kelompok Kerja sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah selama tiga (tiga) bulan yakni bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 8 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BREBES
NOMOR 043 TAHUN 2022
TENTANG
BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA SOSIALISASI,
PUBLIKASI, DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM
KELOMPOK KERJA SOSIALISASI, PUBLIKASI, DAN PENDIDIKAN PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	HONORARIUM TERMASUK PAJAK YANG BERLAKU
1.	MUAMAR RIZA PAHLEVI, S.IP, M.H	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,-= Rp. 4.800.000,-
2.	ITA LISTIANA NINGSIH, S.Pd	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
3.	AKHMAD NIZAM BAEQUNI, M.Pd	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
4.	SRI NUROKHMI SUSILOWATI, M.Pd	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
5.	MOCHAMAD MUAROFAH, M. Kom	Pengarah	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
6.	BAMBANG YUSMANTO, SE. M.Si	Penanggungjawab	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.450.000,-= Rp. 4.350.000,-
7.	HERRY FAJAR P, SE	Ketua	1orgx1keg x 3 blnxRp.1.200.000,-= Rp. 3.600.000,-
8.	HERU KRISTANTO, S.Kom	Sekretaris	1orgx1keg x 3 blnx Rp. 1.050.000,- = Rp. 3.150.000,-
9.	LESIANA WIJIASTUTI, S.Kom	Anggota	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,-= Rp. 2.850.000,-
10.	AGUS WAHYONO	Anggota	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,-= Rp. 2.850.000,-
11.	M. SODIQ, S.STP,M.Si NIP. 197706211997111001	Kepala Badan Kesbangpol Brebis	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,- = Rp. 2.850.000,-

12.	Drs. TATAG KOESADIANTO, M.Si NIP. 197005031991011001	Kepala Dinkominfotik Brebes	1org x1keg x 3 bln x Rp.950.000,- = Rp. 2.850.000,-
-----	--	-----------------------------------	--

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IMAN SYAH BUDIONO

